

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PADA ASET BERSEJARAH (STUDI KASUS MUSEUM PENDIDIKAN SURABAYA)

Nur Rochmatus Sa'ada

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : nurrochmatus@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi pada aset bersejarah baik dari segi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapannya sesuai dengan standar yang berlaku yaitu PSAP No.07 Tentang Akuntansi Aset Tetap pada Museum Pendidikan Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh berupa hasil wawancara dengan informan penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari foto, observasi, serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi Museum Pendidikan Surabaya dari segi pengakuan aset bersejarah sudah sesuai dengan standar yang berlaku yaitu aset bersejarah dapat diakui apabila telah diterima dan diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada penguasaannya dipindahkan. Pengukuran aset bersejarah Museum Pendidikan Surabaya masih mengalami kesulitan untuk menentukan metode yang digunakan saat melakukan pengukuran aset bersejarah, namun telah diterapkan pengukuran aset bersejarah sesuai dengan standar yang berlaku bahwa aset bersejarah dinilai dengan nilai nol. Dari segi penyajian sudah sesuai dengan standar yang berlaku karena aset bersejarah tidak disajikan pada neraca. Sedangkan dari segi pengungkapan aset bersejarah, dilakukan pencatatan sendiri menggunakan pencatatan Kartu Inventarisasi Benda/Koleksi yang menyajikan informasi berupa kuantitas dan keterangan mengenai benda atau aset bersejarah tanpa menyajikan nilai dari benda atau aset bersejarah tersebut.

Kata Kunci : Aset Bersejarah, Museum, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Pengungkapan, PSAP No.07 Tentang Akuntansi Aset Tetap.

Abstrac

This study aims to determine the accounting treatment of heritage assets in terms of recognition, measurement, presentation, and disclosure in accordance with applicable standards, namely PSAP No.07 Concerning Fixed Assets Accounting at the Surabaya Education Museum. The research method used is a qualitative method with a case study approach. Primary data were obtained in the form of interviews with research informants, while secondary data were obtained from photos, observations, and documents related to this research. The results of this study indicate that the accounting treatment of the Surabaya Education Museum in terms of recognizing heritage assets is in accordance with applicable standards, namely heritage assets can be recognized if the ownership rights have been received and the ownership rights have been recognized as being transferred and/or ownership transferred. The measurement of heritage assets of the Surabaya Education Museum is still having difficulties in determining the method used in measuring heritage assets, but the measurement of heritage assets has been applied according to the applicable standards, namely heritage assets are valued at zero. In terms of presentation, it is in accordance with applicable standards because heritage assets are not presented on the balance sheet. Disclosure of heritage assets, self recording is carried out using the recording of the Object or Collection Inventory Card which presents information in the form of quantity and description of heritage assets without presenting the value of the heritage assets.

Keywords : Disclosure, Heritage Assets, Measurement, Museum, Presentation, PSAP No.07 Concerning Fixed Assets Accounting, Recognition.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara yang kaya akan keragaman sejarah, mulai dari sejarah mitologi sampai dengan sejarah faktalogi. Dari banyaknya sejarah yang ada terdapat juga berbagai macam tempat bersejarah serta benda-benda bersejarah yang tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia salah satunya yaitu Provinsi Jawa Timur. Kota Surabaya dikenal sebagai Kota Metropolitan nomor dua setelah Kota Jakarta yang memiliki berbagai macam tempat bersejarah misalnya tempat kelahiran Soekarno, museum surabaya, museum pendidikan surabaya, dll.

Museum Pendidikan Surabaya terletak pada Surabaya Pusat dan merupakan museum tematik yang didirikan untuk mengenang kembali sejarah tersebarnya pendidikan di kota-kota hingga ke pelosok desa. Museum Pendidikan Surabaya merupakan salah satu aset pemerintah yang memerlukan perlakuan khusus dari segi pengelolaan dan pelaporan akuntansi.

Pada umumnya dalam pengelolaan museum pihak-pihak selalu memberikan informasi berupa laporan kondisi pada suatu instansi. Laporan keuangan merupakan output dari pencatatan akuntansi yang bertujuan sebagai kerangka pengambilan keputusan oleh pihak manajerial dan diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi instansi pemerintahan atau swasta. Pada pelaporan akuntansi, pemerintah memiliki kewajiban atas akuntabilitas informasi tentang aset berwujud maupun aset tidak berwujud yang bernilai uang dan merupakan sumber pendapatan serta memberikan manfaat di masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Salah satu komponen yang paling strategis dalam pengelolaan keuangan ialah aset tetap. Pada umumnya aset tetap memiliki nilai yang paling besar dibandingkan akun lain pada laporan posisi keuangan. Aset bersejarah merupakan salah satu aset tetap berwujud yang sangat berharga bagi pemerintah maupun masyarakat karena aset bersejarah memiliki nilai seni, budaya, sejarah, pendidikan, pengetahuan dan karakteristik yang unik didalamnya yang harus dilindungi serta dipelihara kelestariannya. Terdapat beberapa cara untuk mendapatkan aset bersejarah yaitu melalui pembangunan,

pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan sehingga aset bersejarah tidak dapat dilipatgandakan.

Ada beberapa hal yang membedakan aset bersejarah dengan aset tetap biasa, yaitu dapat dilihat dari karakteristik aset bersejarah itu sendiri. Karakteristik tersebut merupakan suatu hal yang membingungkan para ahli dan menjadi isu perdebatan tentang bagaimana perlakuan akuntansi aset bersejarah baik dari segi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapannya. Menurut PSAP Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap paragraf 65, menyatakan bahwa “tidak mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)”. Pernyataan tersebut menjadi kendala bagi pemerintah untuk mengelola potensi pada aset bersejarah yang ada.

Penelitian tentang perlakuan akuntansi pada aset bersejarah sudah banyak dilakukan di luar negeri namun berbeda dengan di Indonesia, masih sedikit yang meneliti mengenai perlakuan akuntansi pada aset bersejarah karena masih banyak hal-hal yang membingungkan pada aset bersejarah terutama pada masalah pelaporan akuntansi khususnya laporan keuangan yang paling tepat untuk aset bersejarah.

Penelitian yang dilakukan oleh Cokorda Bagus Darmawan, I Ketut Yadyana, dan I Putu Sudana (2017) dengan objek penelitian Museum Semarajaya Klungkung. Penelitian yang dilakukan oleh Mia Rizky Safitri dan Mirna Indriani (2017) dengan objek penelitian Museum Aceh. Penelitian yang dilakukan oleh Anita Nurkhaifah (2018) dengan objek penelitian Museum La Pawawoi Di Kabupaten Bone. Beberapa penelitian tersebut menyatakan bahwa aset bersejarah sesuai dengan objek penelitian mereka tidak disajikan dalam neraca maupun CaLK karena tidak adanya nilai yang dilekatkan pada aset bersejarah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ampe Daryanti (2018) dengan objek penelitian Fort Rotterdam Makassar. Peneliti menyatakan bahwa Fort Rotterdam disajikan dalam dua bentuk pengungkapan yakni tanah dan aset bersejarah berupa bangunan bersejarah lainnya

dalam Catatan Ringkas Barang Milik Negara (CRBM) dengan tanpa nilai dan hanya sebesar unit. Penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Gusniar (2021) dengan objek penelitian Museum Benteng Somba Opu Gowa). Peneliti menyatakan bahwa Museum Benteng Somba Opu Gowa merupakan aset dan mencatat aset bersejarah dengan tanpa nilai (Rp 0,-) dalam laporan keuangan serta disajikan dalam CaLK dengan tanpa nilai kecuali yang memiliki potensi manfaat lainnya.

Berdasarkan penelitian - penelitian yang dilakukan aset bersejarah sudah dianggap sebagai aset bukan kewajiban. Namun, belum semua pengelola pada suatu aset bersejarah menerapkan praktik akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAP Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap terutama dalam hal laporan keuangan aset bersejarah.

Dari permasalahan yang ada yaitu masih banyak hal-hal yang membingungkan pada aset bersejarah terutama pada masalah pelaporan akuntansi khususnya laporan keuangan yang paling tepat untuk aset bersejarah. Maka penulis melakukan penelitian mengenai perlakuan akuntansi pada aset bersejarah di Indonesia, khususnya di Museum Pendidikan Surabaya yang terletak pada Surabaya Pusat. Museum Pendidikan Surabaya dijadikan sebagai objek penelitian karena pada museum tersebut dulunya merupakan bangunan sekolah Taman Siswa yaitu sekolah pertama bagi penduduk pribumi pada masa sebelum kemerdekaan serta masih belum ada yang meneliti mengenai perlakuan akuntansi pada Museum Pendidikan Surabaya. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perlakuan akuntansi pada aset bersejarah baik dari segi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapannya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang ada pada latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana perlakuan akuntansi yang diterapkan pada Museum Pendidikan Surabaya dari segi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapannya

serta apakah sudah sesuai dengan standart akuntansi yang berlaku?

Tujuan Masalah

Dengan adanya rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi yang diterapkan pada Museum Pendidikan Surabaya dari segi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapannya serta sudah sesuai dengan standart akuntansi yang berlaku atau tidak.

II. Landasan Teori

Definisi Akuntansi Sektor Publik

Definisi akuntansi sektor publik menurut Dwi Ratmono (2015) adalah sebagai berikut : “Akuntansi sektor publik adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, serta pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah guna pengambilan keputusan ekonomi yang bermanfaat bagi pihak eksternal.”

Sedangkan menurut Sarwenda Biduri (2018) mendefinisikan akuntansi sektor publik sebagai berikut :

“Akuntansi sektor publik dapat dinyatakan sebagai suatu kegiatan jasa yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha, terutama yang bersifat keuangan guna pengambilan keputusan untuk menyediakan kebutuhan dan hak publik melalui pelayanan publik yang diselenggarakan oleh entitas perusahaan.”

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik adalah suatu kegiatan jasa berupa proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari lembaga-lembaga publik seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dll dengan tujuan sebagai alat pertanggung jawaban kepada masyarakat atau publik sehingga pengelolaan keuangan sektor publik menjadi transparan serta bertujuan untuk mengambil keputusan dalam suatu entitas pemerintahan.

Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Ruang lingkup akuntansi sektor publik menurut Sarwenda Biduri (2018) adalah:

“Ruang lingkup akuntansi sektor publik meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unit-unit kerja pemerintah), organisasi sukarelawan, rumah sakit, perguruan tinggi dan universitas, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi politik, dan sebagainya.”

Sedangkan menurut Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa ruang lingkup akuntansi sektor publik antara lain :

“Ruang lingkup akuntansi sektor publik memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan akuntansi sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada didalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang memengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Ruang lingkup organisasi publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), universitas dan organisasi nirlaba lainnya.”

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup akuntansi sektor publik adalah semua lembaga pemerintahan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta unit kerja pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yayasan, organisasi politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kesehatan, tempat ibadah, universitas, rumah sakit, dan organisasi nirlaba lainnya. Lembaga - lembaga tersebut harus melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas keuangan yang digunakan dengan cara membuat laporan keuangan yang telah diatur pada standar akuntansi sektor publik.

Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Menurut Aniek Yuesti, dkk (2020), tujuan dari akuntansi sektor publik ialah :

1. Terkait dengan pengendalian manajemen (management control) yaitu bertujuan memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien,

dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi.

2. Terkait dengan akuntabilitas (accountability) bertujuan untuk memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik.

“Tiga hal pokok yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan suatu alat informasi bagi pemerintah maupun publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama membantu manajer dalam melakukan alokasi sumber daya. Selain itu informasi akuntansi dapat digunakan untuk menentukan biaya suatu program, proyek, atau aktivitas serta kelayakannya baik secara ekonomis maupun teknis. Dengan informasi akuntansi, pemerintah dapat menentukan biaya pelayanan (cost of services) yang diberikan kepada publik, menetapkan biaya standar, dan harga yang akan dibebankan kepada publik atas suatu pelayanan (charging for services).” (Mardiasmo, 2018)

Definisi Aset Bersejarah

Menurut PSAP Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap, menyatakan bahwa “beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah karena kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah.” Aset bersejarah biasanya dibuktikan diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas dan dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan. Contoh dari aset bersejarah yaitu bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat

purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art).

Sedangkan International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 17 - (Property, Plant and Equipment) menyatakan bahwa, "suatu aset dinyatakan sebagai aset bersejarah karena bernilai budaya, lingkungan atau arti sejarah". Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas serta dapat dibuktikan legalitasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa aset bersejarah merupakan aset tetap yang unik dan harus dipertahankan keberadaannya dengan umur yang tidak terbatas karena nilai seni, budaya, lingkungan, sejarah, pendidikan/pengetahuan yang ada pada aset bersejarah dan tidak dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan maupun pendapatan. Namun, ada beberapa aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat lain kepada pemerintah selain nilai sejarahnya saja seperti bangunan bersejarah untuk ruang perkantoran. Sehingga harus dibuktikan legalitasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Karakteristik Aset Bersejarah

Karakteristik yang ada pada aset bersejarah sesuai dengan PSAP Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap antara lain :

1. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar.
2. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual.
3. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun.
4. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Pengakuan Aset Bersejarah

Pengakuan aset didasarkan pada saat potensi manfaat ekonomi yang diperoleh oleh

pemerintah serta memiliki nilai dan biaya yang dapat diukur secara andal. Meskipun aset bersejarah merupakan aset tetap akan tetapi pada kenyataannya beberapa aset bersejarah tidak dapat diukur secara andal dan pengakuan aset bersejarah di setiap negara memiliki pola pikir yang berbeda - beda.

Di Indonesia aset bersejarah di kategorikan ke dalam aset tetap, namun untuk tata cara pengakuannya aset bersejarah memiliki peraturannya tersendiri sesuai yang ada pada PSAP Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap (Paragraf 68 dan 70), yaitu:

1. Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.

2. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai biaya tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Pengukuran Aset Bersejarah

Terdapat beberapa model pengukuran untuk Aset Bersejarah antara lain :

1. *Act Accounting Policy* (2009), menyatakan bahwa semua lembaga harus menggunakan model revaluasi untuk semua aset bersejarah dan mengukur aset tersebut pada nilai wajar. Hal ini sesuai dengan *GAAP (Generally Accepted Accounting Principles)*. Setelah nilai wajar aset telah ditentukan, aset harus dinilai kembali berdasarkan siklus valuasi 3 tahun. Nilai wajar harus didasarkan pada harga jual pasar saat ini untuk aset yang sama atau sejenis. Namun, banyak jenis aset bersejarah yang memiliki sifat unik, sehingga tidak dapat diukur berdasarkan harga jual pasar. Oleh sebab itu, nilai wajar aset dapat diestimasi dengan pendekatan penghasilan atau biaya penggantian yang didepresiasi. Aset

dapat dinilai pada biaya penggantian dengan aset yang sama dan tidak identik namun memberikan manfaat yang sama.

2. *Generally Recognised Accounting Practice* (GRAP) 103 (2011), menyatakan bahwa saat aset bersejarah diperoleh dengan tanpa biaya atau biaya nominal, aset tersebut harus diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Dalam menentukan nilai wajar aset bersejarah yang diperoleh dari transaksi non-exchange, suatu entitas harus menerapkan prinsip-prinsip atas bagian penentuan nilai wajar. Setelah itu, entitas dapat memilih untuk mengadopsi baik model revaluasi atau model biaya sesuai dengan GRAP 103.

3. *Financial Reporting Statements* (FRS) 30 (2009), penilaian (evaluation) aset bersejarah dapat dilakukan dengan metode apapun yang tepat dan relevan. Pendekatan pengukuran yang dipilih nantinya diharapkan adalah suatu pengukuran yang dapat menyediakan informasi yang lebih relevan dan bermanfaat.

4. PSAP Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap, Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila suatu aset diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh (Paragraf 23 dan 24). Karena aset bersejarah memiliki nilai yang sulit untuk diperkirakan maka pengukuran aset bersejarah dapat dilakukan dengan menggunakan biaya perolehan maupun nilai wajar (*fair value*). Penilaian *fair value* pada saat perolehan dapat dilakukan dengan beberapa opsi antara lain :

a. Berdasarkan *heritage cost* (biaya yang telah dikeluarkan oleh museum untuk memperoleh aset tersebut seperti biaya penggalian, penemuan, pembersihan, pengiriman, dll).

b. Menggunakan nilai pasar aktif.

c. Menggunakan nilai pasar lelang.

Berdasarkan keempat model pengukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa secara garis besar standar membebaskan penggunaan model pengukuran mana yang cocok yang akan digunakan oleh entitas dalam pengukuran aset

bersejarahnya. Baik menggunakan model penilaian kembali (*revaluation*) maupun model biaya. Model pengukuran aset bersejarah yang ada di Indonesia saat ini menggunakan pedoman pada PSAP Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap yaitu dengan menggunakan biaya perolehan maupun nilai wajar (*fair value*).

Penyajian Aset Bersejarah

PSAP Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap menyatakan bahwa, aset bersejarah tidak harus disajikan dalam neraca kecuali untuk beberapa aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya seperti bangunan bersejarah yang digunakan untuk ruang perkantoran. Aset tersebut akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya dan harus disajikan dalam neraca. Sedangkan untuk aset bersejarah yang hanya memiliki nilai sejarahnya saja tanpa ada potensi manfaat lainnya kepada pemerintah maka aset tersebut harus diungkapkan dalam CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan).


Pengungkapan Aset Bersejarah

Dengan berpedoman pada peraturan yang ada yaitu PSAP Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap, aset bersejarah yang hanya memiliki nilai seni, budaya, dan sejarahnya saja tanpa ada potensi manfaat lainnya kepada pemerintah maka aset tersebut harus diungkapkan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan) dengan tanpa nilai. Sehingga CaLK harus memberikan informasi lengkap mengenai aset bersejarah yang ada misalnya informasi berupa nama koleksi aset bersejarah, jumlah unit koleksi aset bersejarah, dan keterangan yang berkaitan dengan aset tersebut.

Kerangka Berfikir

Pengelolaan yang tepat terhadap aset bersejarah penting untuk dilakukan bagi pemerintah. Pengelolaan ini diawali dengan berpedoman pada peraturan yang ada yaitu PSAP No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap, kemudian bagaimana perlakuan akuntansi dari

segi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya pada aset bersejarah tersebut. Lalu bagaimana menyajikan aset bersejarah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan tahap yang terakhir yaitu menganalisa kesesuaian perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah dengan standar yang berlaku, seperti yang dijelaskan dalam gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

III. Metode Penelitian

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana peneliti melakukan observasi pada objek untuk mendapatkan data yang alamiah atau tidak di buat-buat. Untuk mendapatkan sebuah data di perlukan adanya wawancara kepada pihak pengelola objek penelitian serta mencari data dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dan dapat di pertanggung jawabkan.

Jenis dan Sumber Data

Data primer di peroleh dari wawancara dengan informan penelitian berupa semua informasi dari informan penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan misalnya berupa bagaimana perlakuan akuntansi dari segi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya yang diterapkan oleh Museum Pendidikan Surabaya, mengenai biaya pemeliharaan aset bersejarah pada Museum Pendidikan Surabaya, status kepemilikan Museum Pendidikan Surabaya, dll. Sedangkan

data sekunder di dapat dari dokumen, observasi, foto, serta data dari peneliti terdahulu yang relevan.

Informan Penelitian

Informan penelitian pada penelitian ini ialah pengelola Museum Pendidikan Surabaya diantaranya kelompok jabatan fungsional di divisi Kurator Museum, divisi Tata Usaha dan divisi Akuntansi serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah divisi akuntansi.

Teknik Pengumpulan Data

Tahapan terpenting dari sebuah penelitian adalah pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai sumber yang terkait dan berbagai macam cara. Adapun teknik pengumpulan data yang dapat di gunakan diantaranya :

1. Teknik wawancara

Wawancara dengan semi terstruktur dilakukan dengan informan penelitian. Semua informasi yang diperoleh dari informan penelitian akan diolah dan dianalisa yang kemudian digunakan sebagai data primer dalam penelitian.

2. Teknik observasi

Melakukan tinjauan langsung ke objek penelitian untuk mendapatkan data secara langsung serta melihat dan mengamati objek penelitian, mulai dari kondisi fisik penelitian, benda-benda sejarah yang ada di museum, pemeliharaan atas objek, dll.

3. Teknik dokumentasi.

Dokumen yang dibutuhkan peneliti yaitu data sejarah dan profil Museum Pendidikan Surabaya, struktur organisasi, laporan keuangan dan data koleksi aset bersejarah.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan teknik pendekatan studi kasus. Dalam penelitian kualitatif rumusan masalah merupakan fokus penelitian yang masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti melakukan tinjauan langsung ke lapangan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum

tinjauan langsung ke lapangan, selama di lapangan, dan setelah melakukan tinjauan langsung dari lapangan. Kemudian data disusun dan dapat ditarik kesimpulan sehingga menemukan hasil dari permasalahan yang ada yang akhirnya dapat berlaku pada Museum Pendidikan Surabaya.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sejarah Umum Museum Pendidikan Surabaya

Museum Pendidikan Surabaya terletak di Jl. Genteng Kali No. 10, Kota Surabaya. Memiliki luas 1.425 m², berada satu lokasi dengan taman ekspresi yang terletak di tepi sungai Kalimas dan diresmikan oleh Walikota Surabaya bertepatan dengan Hari Guru Nasional yaitu pada tanggal 25 November 2019. Museum ini menempati bangunan yang dulunya merupakan bangunan sekolah Taman Siswa yaitu tempat pendidikan pertama bagi penduduk pribumi yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah di sekolah milik kolonial sebelum masa kemerdekaan.

Terdapat lima zona utama yang ada pada Museum Pendidikan Surabaya yaitu zona pra aksara, zona kerajaan, zona kolonial, zona kemerdekaan, dan zona Surabaya. Jumlah koleksi yang dimiliki oleh Museum Pendidikan Surabaya hingga saat ini adalah 893 benda yang berhubungan dengan perkembangan pendidikan di Indonesia. Beragam koleksi terdiri dari berbagai jenis, antara lain pendidikan pada masa kerajaan mulai dari pengenalan sejarah pendidikan masa klasik, mengenalkan huruf jawa (honocoroko), diorama berbasis agama dan pendidikan di masa kolonial, ijazah mulai dari era kerajaan hingga zaman kemerdekaan, majalah lama, peralatan sekolah mulai dari era kolonial hingga zaman kemerdekaan, seragam sekolah, dll.

Pengelola Museum Pendidikan Surabaya yaitu UPTD Tugu Pahlawan yang berada satu lokasi dengan Museum Sepuluh November Surabaya dan Tugu Pahlawan di Jl. Bubutan No. 137 A, Kota Surabaya.

Pemahaman Aset Bersejarah

Sangat penting untuk memahami aset bersejarah karena ketika menganalisis perlakuan akuntansi khususnya tentang aset bersejarah.

Bapak Agustiono Selaku Kurator Museum mengatakan, “bahwa Aset bersejarah merupakan suatu cagar budaya. Sejarah adalah apa yang terjadi dimasa lalu, sedangkan aset bersejarah yang ada di Museum Pendidikan Surabaya terkait dengan benda-benda koleksi bersejarah dan bangunan bersejarah. Karena bangunan Museum Pendidikan Surabaya dulunya merupakan bangunan yang sangat bersejarah yaitu sekolah pertama penduduk pribumi. Sehingga aset bersejarah lebih spesifik sebagai aset cagar budaya. Untuk kriteria dari aset bersejarah itu sendiri yaitu suatu aset khusus yang harus dilindungi dan dijaga serta memiliki masa manfaat tidak terbatas.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Juni 2022)

Dari beberapa pendapat informan dapat disimpulkan bahwa aset bersejarah merupakan suatu aset cagar budaya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata yang berkaitan dengan benda-benda koleksi bersejarah dan bangunan bersejarah serta termasuk aset khusus yang harus dilindungi dan dijaga oleh pemerintah maupun masyarakat, selain itu aset bersejarah juga memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun bahkan memiliki masa manfaat yang tidak terbatas. Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, berikut hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan penjelasan bagaimana perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh Museum Pendidikan Surabaya baik dari segi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya.

Pengakuan Aset Bersejarah Museum Pendidikan Surabaya

PSAP No.07 Tentang Akuntansi Aset Tetap menyatakan bahwa, aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas dan biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan. Terdapat dua hal yang menjadi faktor utama agar suatu aset dapat diakui sebagai aset bersejarah,

yang pertama ialah suatu aset harus memenuhi kriteria atau karakteristik dari aset bersejarah dan yang kedua ialah adanya surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang dikeluarkan oleh disbudpar yang menyatakan bahwa aset tersebut merupakan aset bersejarah yang sah diakui sebagai aset bersejarah milik pemerintah.

Pengakuan aset bersejarah Museum Pendidikan Surabaya yang sah melalui surat pernyataan yang dikeluarkan oleh disbudpar akan menjadi dasar pihak UPTD dalam melakukan pengelolaan, perlindungan dan perawatan aset bersejarah Museum Pendidikan Surabaya baik dari segi akuntansi maupun fisik aset bersejarah dengan peraturan yang berlaku.

Pelaporan mengenai pengelolaan, perlindungan, dan perawatan aset bersejarah pihak UPTD menggunakan sistem online yaitu e-Performance, e-Project, e-Budgeting, dan e-Controlling. Pengakuan awal aset bersejarah pada Museum Pendidikan Surabaya tidak dilakukan penjurnalan seperti aset tetap lainnya karena aset bersejarah diakui oleh pemerintah sebagai aset cagar budaya milik pemerintah yang khusus dan unik dengan tanpa nilai. Pengakuan aset bersejarah dengan tanpa nilai bukan berarti aset bersejarah itu tidak memiliki nilai, akan tetapi aset bersejarah tersebut sangat tinggi nilainya sehingga sulit untuk diperkirakan berapa besar nilai nominal yang melekat pada aset bersejarah tersebut.

Pengukuran Aset Bersejarah Museum Pendidikan Surabaya

Meskipun pada PSAP No.07 Tentang Akuntansi Aset Tetap sudah memberikan beberapa model pengukuran aset, namun pengukuran aset bersejarah sangat sulit dilakukan karena aset bersejarah memiliki nilai yang sangat tinggi akan sejarahnya sehingga jika ditinjau dari nilai nominal maka aset bersejarah memiliki nilai nominal yang tak terhingga serta pemerintah juga melarang memberikan nilai nominal pada aset bersejarah.

Museum Pendidikan Surabaya bersama mitra kerja atau tim ahli pada saat menentukan nilai aset bersejarah menggunakan metode pengukuran dengan nilai wajar saat perolehan, namun nilai yang didapatkan bukan menjadi

dasar penentuan nilai perolehan awal aset bersejarah, melainkan hanya berupa nilai imbal jasa atau biaya untuk memperoleh aset tersebut sehingga pada saat pengadaan benda atau aset bersejarah akan mengurangi dana APBD pemerintah sebagai belanja tahunan pemerintah.

Pihak UPTD menggunakan sistem online yaitu e-Revenue dan e-Delivery, sistem tersebut digunakan untuk laporan pertanggungjawaban mengenai pengukuran aset bersejarah misalnya penawaran aset bersejarah dari pihak kolektor, daftar pembelian aset bersejarah, dll.

Penyajian Aset Bersejarah Museum Pendidikan Surabaya

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh pihak UPTD selaku pengelola Museum Pendidikan Surabaya bahwa penyajian aset bersejarah Museum Pendidikan Surabaya tidak disajikan dalam neraca melainkan menggunakan pencatatan sendiri dengan sistem online yaitu e-Revenue, e-Delivery, e-Performance, e-Project, e-Budgeting, dan e-Controlling.

Apabila ditinjau dari standar yang berlaku yaitu PSAP No.07 Tentang Akuntansi Aset Tetap menyatakan bahwa aset bersejarah tidak harus disajikan dalam neraca akan tetapi aset bersejarah harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. Penyajian aset bersejarah Museum Pendidikan Surabaya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena Museum Pendidikan Surabaya tidak menyajikan aset bersejarah dalam laporan keuangan berupa neraca.

Pengungkapan Aset Bersejarah Museum Pendidikan Surabaya

Data yang didapat oleh peneliti dari informan penelitian serta dokumen-dokumen pendukung menunjukkan bahwa pengungkapan aset bersejarah Museum Pendidikan Surabaya tidak dilaporkan pada Catatan atas Laporan keuangan melainkan dilakukan pencatatan sendiri yaitu berupa Kartu Inventarisasi Benda/Koleksi Museum Pendidikan Surabaya.

Pada kartu inventarisasi tersebut berisi informasi lengkap mengenai koleksi benda bersejarah yang ada pada Museum Pendidikan Surabaya mulai dari nomor registrasi, nomor

inventarisasi, tanggal perolehan aset bersejarah, asal benda atau aset bersejarah, jenis dan nama benda, klasifikasi sesuai dengan penataan pada lokasi Museum Pendidikan Surabaya, tahun dari benda bersejarah, kuantitas banyaknya unit benda atau aset bersejarah.

Hal tersebut menyimpulkan bahwa pengungkapan aset bersejarah Museum Pendidikan Surabaya dilaporkan berupa kuantitas unit saja tanpa disertai nilai nominal pada aset atau benda bersejarah tersebut.

Keterbatasan Penelitian

Pada setiap penelitian yang dilakukan tentu memiliki keterbatasan pada beberapa hal, keterbatasan dalam penelitian ini yaitu mengenai perlakuan akuntansi aset bersejarah Museum Pendidikan Surabaya adalah :

1. Sulitnya memperoleh data yang diinginkan oleh peneliti, hal ini berkaitan dengan kebijakan dari Pengelola Museum Pendidikan Surabaya dan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga Serta Pariwisata Kota Surabaya yang terkait dengan kerahasiannya.

2. Sulitnya menentukan waktu untuk melakukan wawancara dengan informan penelitian karena banyaknya tugas yang harus diselesaikan oleh informan penelitian.

3. Dalam penelitian ini, peneliti tidak diijinkan untuk melihat secara langsung mengenai catatan akuntansi yang digunakan serta laporan keuangan secara lengkap yang dihasilkan oleh pengelola Museum Pendidikan Surabaya karena bersifat rahasia.

V. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan mengenai perlakuan akuntansi pada Museum Pendidikan Surabaya dari segi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapannya serta kesesuaian penerapan perlakuan akuntansi aset bersejarah dengan standar yang berlaku di Indonesia yaitu PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dari segi pengakuan, pengukuran, dan penyajian sudah sesuai dengan standar yang berlaku, sedangkan ada satu hal yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku yaitu dari segi pengungkapan aset bersejarah karena aset bersejarah pada Museum Pendidikan Surabaya tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan melainkan membuat pencatatan sendiri berupa Kartu Inventarisasi Benda/Koleksi Museum Pendidikan Surabaya dengan tanpa nilai.

Pelaporan mengenai pengelolaan, perlindungan, dan perawatan aset bersejarah Museum Pendidikan Surabaya pihak UPTD menggunakan sistem online yaitu e-Revenue, e-Delivery, e-Performance, e-Project, e-Budgeting, dan e-Controlling. Misalnya penganggaran dana ada pada e-Budgeting, perawatan rutin aset bersejarah ada pada e-Controlling, dll.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan mengenai perlakuan akuntansi aset bersejarah pada Museum Pendidikan Surabaya. Maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti dengan harapan bermanfaat untuk kedepannya bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi pemerintah diharapkan dapat memperbaiki standar akuntansi pemerintahan terkait dengan aset bersejarah, bila perlu dibuatkan peraturan atau standar khusus untuk perlakuan akuntansi pada aset bersejarah.

2. Bagi pengelola Museum Pendidikan Surabaya diharapkan dapat memperbaiki perlakuan akuntansi yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku misalnya dari segi pengungkapan aset bersejarah serta membuat informasi keuangan yang bersifat transparan kepada masyarakat maupun kepada pihak yang memerlukan laporan keuangan aset bersejarah Museum Pendidikan Surabaya.

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menganalisis, mengkaji, dan meneliti mengenai metode penilaian aset bersejarah yang relevan dan dapat mengidentifikasi penentuan biaya-biaya imbal jasa pada aset bersejarah.